

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa adalah ajang pesta demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih kepala desa, dengan harapan nantinya kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa dapat memajukan dan membangun desa ke arah yang lebih baik. Pesta demokrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai penyempurnaan undang-undang desa terdahulu. Sehingga seluruh rangkaian mulai dari tahapan sampai pelaksanaannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Namun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki sejumlah masalah contohnya ialah karena ditetapkan batas minimal calon kepala desa yang dapat mendaftar adalah minimal dua orang. Maka dari itu banyak sekali calon yang ingin mendaftar mengajak keluarganya sebagai lawan dalam pemilihan kepala desa, tentu saja lawan tersebut hanya sebagai kamuflase untuk mencari celah dari ketentuan pasal yang mengatur batas minimal calon.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki sejumlah celah. Salah satunya adalah batasan calon minimal calon kepala desa yang diatur minimal dua calon. Kuatnya calon terutama dari calon petahana di suatu desa mengakibatkan seringkali hanya memunculkan satu calon saja sampai akhir batas pendaftaran. Keadaan seperti ini seringkali merupakan celah bagi calon petahana yang ingin maju ke pemilihan kepala desa dengan mengajak keluarga mereka sebagai lawan samaran atau seringkali disebut dengan calon bayangan. Kejadian seperti ini tentunya akan merugikan warga desa yang bersangkutan karena mereka mau tidak mau harus memilih calon kepala desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kejadian ini dinilai akan mencederai hak konstitusioanl yang dimiliki oleh setiap warga negara serta prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Batas minimal Calon, Prinsip Demokrasi.

ABSTRACT

Village Head Election is a democracy party organized with the aim of selecting the village head, in the hope that the village head elected directly by the villagers can advance and build the village in a better direction. This democracy party is governed by Law No. 6 of 2014 on Village as a refinement of previous village laws. So that the whole series starts from the stages until its implementation has been regulated in the stipulated legislation.

However, the issuance of Law Number 6 Year 2014 has a number of problems for example is because the minimum limit of candidates for village head who can register is at least two people. Therefore, many candidates who want to register to invite his family as opposed to the election of the village head, of course the opponent is only as camouflage to find the gap of the provisions of the article that set the minimum limit of candidates.

This type of research used in this thesis is normative research, while the approach used is the approach of legislation.

The results of this study indicate that in Law Number 6 Year 2014 about the Village has a number of loopholes. One of them is the limit of minimum candidates for village head candidates who are set at least two candidates. The strength of candidates, especially from prospective incumbent in a village result often only raises one candidate only until the end of the registration limit. Such circumstances are often a gap for incumbent candidates who want to advance to the village head elections by referring their families as opposed to pseudonyms or often called shadowy candidates. Such incidents will certainly harm the villagers concerned because they inevitably have to elect a candidate for village head in accordance with the provisions of Law No. 6 of 2014 on the Village and this incident is considered to harm the constitutional rights owned by every citizen and the principle of democracy .

Keywords: *Village Head Election, Minimum Candidate Limit, Principle of Democracy.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang maha Rahman dan Maha Rahim, karena atas karunia dan rida-Nyalah Skripsi dengan judul *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang* ini berada di hadapan pembaca yang budiman.

Skripsi ini merupakan buah dari sebuah perjalanan panjang yang diawali dengan barisan doa-doa yang dipanjatkan. Adapun Skripsi ini menjadi suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang diberlakukan di Universitas Trunojoyo Madura.

Setiap pembahasan dalam Skripsi ini didasarkan pada literatur-literatur yang dapat dipercaya serta berpacu pada analisa terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik. Sehingga argumentasi hukum yang disajikan dalam Skripsi ini dapat diuji kebenarannya.

Harapan penulis agar Skripsi ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kehidupan nyata.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang tiada henti-hentinya memberikan keajaiban dalam perjalanan hidup penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang sangat dihormati oleh penulis.

3. Keluarga dari penulis yaitu Bapak Suhadak, Ibu Umaroh, dan Kakak saya Farid Naufal Fachrudin, Tante Ima yang selalu memberikan berbagai macam motivasi sehingga penulisan ini dapat terselesaikan ditengah berbagai hambatan yang ada.
4. Bapak Fauzin, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang secara langsung dan tidak langsung memberikan nasihat dan semangat untuk dapat terselesaikannya penulisan ini ditengah ketidakmampuan dan hambatan yang ada pada diri penulis.
5. Sahabat spesial penulis yaitu Keluarga kontrakan B5-No 15 Dimas, Rizal, Bagus, Nurkholis yang telah penulis anggap sebagai keluarga di tanah Madura.
6. Sahabat seperjuangan Drajat B, Rahma, Coni, Amri, Era, Mahendra Rizky, Raditya Risky, Ahmad Saipudin, Masrizky Arif Rahman, Aribowo, Samsul Arifin, dan semua rekan- rekan yang telah membantu saya di saat kesulitan.
7. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang selalu kompak hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dosen penguji demi penyempurnaan substansi Skripsi ini. Semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat.

Bangkalan, 2 Agustus 2017

Penulis,

M Syaiful Bachri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Keaslian.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan.....	6
1.6.3. Bahan Hukum.....	8
1.6.4. Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II LANDASAN YURIDIS DAN TEORI TENTANG DESA.....	10
2.1. Desa.....	10
2.1.1. Pengertian Desa.....	10
2.2. Pemerintahan Desa.....	13
2.2.1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	13
2.3. Kepala Desa.....	16
2.3.1. Pengertian Kepala Desa.....	16
2.4. Pemilihan Kepala Desa dalam Konsep Demokrasi.....	19
2.5. Sistem Pemilihan Kepala Desa.....	23
2.5.1. Syarat Pencalonan Kepala Desa.....	25
BAB III PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT KONSEP DEMOKRASI.....	28
3.1. Ketentuan Batasan Minimal Calon KepalaDesa.....	28

3.2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang Sesuai Dengan Prinsip Demokrasi.....	37
3.2.1. Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan.....	45
3.2.2. Proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa.....	47
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1.Kesimpulan.....	50
4.2.Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BIODATA PENULIS.....	